

BAB III

ANALISIS YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KETUA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI SWASTA

Perilaku seseorang terkemas di dalam kebiasaan atau habit yang sadar atau tidak sadar kita jalankan sehari-hari dan terjalin pada tiga dimensi, yakni *knowledge* (ilmu pengetahuan), *skill* (keterampilan), dan *dandessire* (keinginan).¹ Lebih lanjut, oleh Covey dikatakan bahwa walaupun kita tahu untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif kita harus mendengarkan orang lain.² Namun, mungkin kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya atau kita tidak tahu bagaimana harus mendengarkan orang lain.

Membentuk suatu kebiasaan atau habit kita harus mengaktifkan ketiga dimensi tersebut melalui suatu proses yang dimotivasi untuk mencapai tujuan tertentu yang lebih “tinggi” dengan kemauan yang didasarkan pada pemikiran apa yang diinginkan sekarang dan kemudian hari. Dimulai dengan kebiasaan atau habit yang apabila dilakukan secara terus-menerus akan menjadi karakter.

Sebagaimana kita ketahui, kehidupan masyarakat berubah dan menjadi berkembang. Demikian pula telah terjadi perubahan dan perkembangan di dunia kenotariatan. Jabatan Notaris terus menerus mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, dalam artian perubahan-

¹Stephen R. Covey, *The Seven Habits of Highly Effective People*, dikutip dari Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Bidang Kenotariatan; Buku Ketiga*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 145.

²*Ibid.*

perubahan di dalam mempersiapkan para Notaris untuk kepentingan masyarakat, diantaranya diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penyesuaian praktik Notaris terhadap kemajuan teknologi informasi, pengaturan mengenai pendidikan Notaris, pengawasan negara melalui Majelis Pengawas, dan pengawasan oleh organisasi profesi melalui Dewan Kehormatan.³

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Adapun yang dimaksud dengan “undang-undang ini” pada definisi di atas tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sedangkan yang dimaksud dengan undang-undang lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku selain Undang-Undang Jabatan Notaris yang juga memuat kewenangan dan perintah kepada Notaris untuk membuat akta otentik atau hal lain yang sesuai tugas pokok dan kewenangan peraturan perundang-undangan. Undang-undang lainnya adalah undang-undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Fidusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan undang-undang lainnya.

Menjalankan jabatan sebagai Notaris merupakan suatu pekerjaan yang unik. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Notaris selaku pejabat umum untuk membuat suatu dokumen berupa akta otentik di bidang hukum perdata. Oleh karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara, Notaris

³Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Bidang Kenotariatan; Buku Ketiga*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 146.

dianggap sebagai bagian dari penguasa. Undang-Undang Jabatan Notaris termasuk rubrik undang-undang organik dan materi yang diaturnya termasuk dalam hukum publik, dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Jabatan atas kewenangan publik ini merupakan dasar dari pekerjaan Notaris yang bidangnya berada di dalam konteks hukum privat.

Dalam perkembangannya, jabatan Notaris pun mengalami perkembangan-perkembangan, tidak hanya terpaku pada kebiasaan-kebiasaan lama saja. Saat ini, para pengemban jabatan Notaris sudah ada yang merangkap jabatan atau profesi lain, salah satunya sebagai tenaga pengajar dan ada pula yang menjadi Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. Penelitian ini bersumber dari keberadaan Notaris yang merangkap jabatan sebagai Program Studi Kenotariatan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta, dimana kejadian tersebut berada di salah satu perguruan tinggi swasta yang membuka Program Studi Magister Kenotariatan di Kota Surabaya. Notaris tersebut adalah Habib Adjie, yang juga merupakan dosen dari Penulis.

Tugas dari seorang Ketua Program Studi Perguruan Tinggi ialah sebagai berikut:⁴

1. Mengelola pemanfaatan seluruh sumber daya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Menegakkan norma serta kebijakan yang ditetapkan oleh senat akademik dan pimpinan;

⁴Secara umum tugas dari Ketua Program Studi Perguruan Tinggi merupakan ketentuan dari tiap-tiap Perguruan Tinggi, ketentuan mengenai tugas ini merupakan gambaran secara garis besar dari tugas Ketua Program Studi Perguruan Tinggi.

3. Melaksanakan pengembangan aset program studi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Menetapkan rencana kerja dan mengevaluasi hasil pencapaiannya;
5. Melaporkan kinerja satuan kerja kepada pimpinan setiap 3 bulan;
6. Menilai prestasi dan kinerja sivitas akademik di program studinya;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan program studi;
8. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lain;
9. Merumuskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja;
10. Melaksanakan rancangan anggaran yang telah disetujui;
11. Melakukan evaluasi diri dan tindak lanjut evaluasi diri secara periodik;
12. Melakukan evaluasi pengembangan kurikulum, silabus dan satuan acara perkuliahan;
13. Menjalin kerjasama dengan mitra untuk perbaikan kompetensi lulusan;
14. Memformulasi, mengukur dan mengevaluasi pencapaian kompetensi lulusan;
15. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di lingkungan program studi;
16. Melaporkan aktivitas program studi secara periodic kepada kelompok dosen program studi;
17. Merencanakan Kalender Akademik;
18. Mengusulkan SDM di lingkungan Program Studi;
19. Mengevaluasi Kegiatan Perkuliahan selama 1 semester;
20. Membuat laporan evaluasi diri setiap tahun.

Padatnya tugas seorang yang menjabat sebagai Ketua Program Studi sudah tentu membutuhkan jam kerja yang padat pula, hal yang demikian harus dapat dikelola oleh Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi sebab ia harus membagi tugas sebagai Notaris yang notabene merupakan pejabat publik dalam hal pemberian jasa di bidang hukum perdata bagi masyarakat luas dimana Notaris tersebut berpraktik. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN, yang menyebutkan, "*Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.*" Kemudian

timbul suatu pertanyaan, apakah Notaris yang rangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran kepatutan? Menurut hemat Penulis, hal tersebut kembali kepada kesadaran dan kemampuan Notaris yang bersangkutan. Apabila ia menyadari dan mengalami hambatan pekerjaan sebagai Notaris yang disebabkan padatnya tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, maka dengan lapang dada Notaris tersebut harus meninggalkan tugasnya sebagai Ketua Program Studi, sebab ada kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris sebagai pejabat publik yang tunduk dan patuh terhadap ketentuan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Menurut H. Budi Untung, Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta bukan merupakan suatu pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris, sebab menurutnya, sepanjang membawa manfaat bagi masyarakat dan itu sifatnya memberikan edukasi pendidikan hal tersebut merupakan hal yang sah-sah saja. Hal yang tidak diperkenankan ialah apabila Notaris merangkap jabatan sebagai eksekutif, contoh sebagai direksi perseroan terbatas atau sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Sepanjang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta adalah hal yang diperkenankan.⁵

Kemudian, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Diana Hexa Dewi. Dalam pernyataannya, beliau menegaskan bahwa Notaris yang merangkap

⁵Hasil wawancara dengan Dr. H. Budi Untung, S.H., M.M., Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta, Penulis Buku di bidang Kenotariatan, dan Akademisi di Universitas Islam Indonesia, Tanggal 5 Desember 2019.

jabatan sebagai Ketua Program Studi Kenotaritan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta bukan kategori suatu pelanggaran rangkap jabatan seperti yang tertuan di dalam ketentuan Pasal 17 huruf F UUJN, karena Perguruan Tinggi Swasta yang selama ini berada dalam naungan atau wadah suatu yayasan yang bukan kategori badan usaha. Lanjutnya, beliau beranggapan bahwa Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi Kenotaritan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta selama hal tersebut memberikan manfaat di bidang pendidikan kenotaritan hal tersebut justru suatu hal yang membawa manfaat bagi masyarakat khususnya calon-calon Notaris yang sedah menempuh pendidikan⁶

Berikutnya, Rio Kustianto Wironegoro berpendapat bahwa, Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi Kenotaritan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta juga tidak melanggar ketentuan Pasal 7 huruf F UUJN, sebab di dalam ketentuan UUJN tersebut tidak spesifik menyebutkan bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi Kenotaritan. Namun, apabila mengacu pada ketentuan Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah⁷, hal tersebut masih bisa diperdebatkan.⁸

⁶Hasil wawancara dengan Diana Hexa Dewi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta, Tanggal 13 Desember 2019.

⁷PPAT dilarang merangkap jabatart atau profesi: a. advokat, konsultan atau penasehat hukum; b. pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah, pegawai swasta; c. pejabat negara atau Pegawai Pemerintah dengan Peq'anjian Keda (PPPK) ; pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tings swasta; surveyor berlisensi; penilai tanah; mediator; dan/atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

⁸Hasil wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta, Tanggal 3 Desember 2019.

Dilihat dari persepsi pendiriannya, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi pada intinya menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) didirikan oleh Pemerintah, sedangkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.⁹ Badan penyelenggara berbadan hukum yang dimaksud, dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” berdasarkan penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.¹⁰

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, telah dapat dipastikan bahwa Perguruan Tinggi Swasta hanya dapat didirikan oleh badan hukum penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba. Oleh karenanya secara *a contrario* dapat dikonstruksikan bahwa pendirian perguruan tinggi tidak mungkin dapat didirikan oleh suatu badan usaha (baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, maupun Badan Usaha Swasta) yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

⁹Lihat di dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.

¹⁰Lihat di dalam Penjelasan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.

Berkaitan dengan pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang salah satunya dapat dilakukan oleh badan penyelenggara yang berbentuk yayasan, pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan telah didefinisikan oleh pembentuk undang-undang bahwa yang dimaksud dengan “Yayasan” adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹¹

Pada definisi tentang yayasan ini terlihat bahwa tujuan dari yayasan bukanlah pencapaian keuntungan yang sebanyak-banyaknya, melainkan pencapaian tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam praktik, pencapaian tujuan tertentu di bidang sosial diantaranya dilakukan dengan mendirikan atau menyelenggarakan pendidikan formal (termasuk di dalamnya mendirikan perguruan tinggi) dan informal, rumah sakit, poliklinik, rumah duka, pelayanan pemakaman, pelayanan jenazah dan krematorium. Pencapaian tujuan tertentu di bidang keagamaan diantaranya dilakukan dengan mendirikan rumah ibadah, mendirikan *ret-reat center* dan wisma untuk pembinaan dan pelayanan kerohanian, dan lain-lain.

Sedangkan pencapaian tujuan tertentu di bidang kemanusiaan diantaranya dilakukan dengan mendirikan rumah yatim piatu, rumah jompo, wisma tuna netra, membantu korban bencana alam, penampungan pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta lain sebagainya. Pembahasan mengenai yayasan bukan sebagai badan usaha, dipertegas dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

¹¹Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang pada intinya menyebutkan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.¹²

Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena yayasan bukanlah badan usaha, akan tetapi diperkenankan untuk melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha dengan tetap memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dipastikan bahwa yayasan adalah badan hukum, tetapi bukanlah termasuk sebagai badan usaha yang tujuannya digunakan untuk mencari keuntungan. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan badan usaha, baik milik negara, milik daerah, maupun swasta yang digunakan sebagai wadah usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya (terutama yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas).

Pasal 17 huruf f UUIJN secara eksplisit disebutkan adanya larangan bagi pengembalian profesi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. Pada kurun waktu tertentu, selama seseorang yang mengembalian jabatan Notaris menjadi Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di suatu Perguruan Tinggi Swasta tidak melanggar ketentuan Pasal 17 huruf f UUIJN.

¹²Lihat di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Demi kepastian hukum, sedikit menelaah lebih dalam mengenai jabatan rangkap dan pekerjaan apa yang boleh dilakukan oleh Notaris selain sebagai tenaga pengajar atau Ketua Program Studi di Program Studi Kenotariatan Program Magister, A.A. Andi Prajitno dengan tegas menyebutkan bahwa:¹³

“Jabatan yang boleh dirangkap:

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
2. Pejabat Lelang Kelas II;
3. Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) PERMA No. 01/2008;
4. Pengajar/dosen.”

Pengembangan rangkap jabatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, tentunya dimaksudkan yang daerah kerjanya sesuai dengan tempat kedudukan dari Notaris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUJN. Pada angka 4 di atas disebutkan pula secara tegas bahwa jabatan yang boleh dirangkap oleh pengembalian jabatan Notaris adalah pengajar/dosen, tentunya dimaksudkan bahwa pengajar/dosen tersebut bukanlah pengajar/dosen yang berstatus sebagai pegawai negeri (Pasal 17 huruf c UUJN).

Jika dikonstruksikan secara *a contrario* dari Pasal 17 huruf i UUJN, maka Notaris juga dapat melakukan pekerjaan lain yang tentunya tidak bertentangan dengannorma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Berdasarkan analisis tersebut, Notaris tidak dilarang atau diperkenankan untuk mengembalian jabatan

¹³A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia?* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm.78.

rangkap sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister di Perguruan Tinggi Swasta.

Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan tugasnya sesuai Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana sumpahnya berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Dengan membaca sumpah tersebut maka Notaris telah berjanji akan menjalankan jabatannya sebaik mungkin, tetapi untuk membatasi akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Notaris, maka dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dibuat aturan mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris. Larangan mengenai profesi apa saja yang secara tegas disebutkan tidak boleh dirangkap oleh Notaris yaitu menjadi:

a. Pegawai Negeri

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai aparatur sipil negara yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Ketentuan ini dibuat karena Notaris adalah pejabat umum yang bekerja secara mandiri dan tidak berpihak, jika ada seorang Notaris yang merangkap jabatan sebagai pegawai negeri maka kemandirian dan ketidakberpihakan tersebut akan dipertanyakan dari diri Notaris tersebut, oleh sebab itu Notaris dilarang rangkap jabatan sebagai pegawai negeri untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra Notaris.

b. Pejabat Negara

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dinyatakan bahwa, “Notaris dilarang merangkap sebagai pejabat Negara”. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga mengatur untuk Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menyebutkan jika seorang Notaris akan

¹⁴Lihat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

diangkat menjadi Pejabat Negara maka wajib mengambil cuti selama memangku jabatan sebagai pejabat negara, dan ketentuan mengenai cuti Notaris yang menjadi pejabat Negara diatur dengan Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Ketentuan semacam ini untuk tetap menjaga kesinambungan jabatan Notaris.

c. Advokat

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan mengenai definisi advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Kemudian, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

d. Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta.

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan pengertian Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD dapat berupa sebagai perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, yang menjadi pembeda signifikannya yaitu terletak pada bentuk modal dan organ dari perusahaan tersebut. Perbedaan yang pertama yaitu perusahaan umum daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk

perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Perbedaan yang kedua mengenai organ dari perusahaan tersebut, organ perusahaan umum daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik, direksi dan dewan pengawas, sedangkan organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Badan Usaha Milik Swasta merupakan suatu badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta, badan usaha milik swasta ini bisa dimiliki oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerja sama penanaman modal. Badan usaha swasta dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri yaitu suatu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Sedangkan pada badan usaha swasta asing yaitu suatu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat luar negeri. Terdapat banyak macam dari badan usaha milik swasta ini antara lain perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer atau lebih sering dikenal sebagai CV dan terakhir berupa perseroan terbatas.

الجامعة الإسلامية
الاستاذة الأندو